



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NOMOR: 03/NK/KBN/02/2026

NOMOR: 02/M.KOMDIGI/HK.04.02/02/2026

TENTANG
SINERGISITAS PROGRAM BIDANG PERCEPATAN PENGENTASAN
KEMISKINAN DENGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pada hari ini, Rabu tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (04-02-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDIMAN : Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,
SUDJATMIKO berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 35, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. MEUTYA VIADA : Menteri Komunikasi dan Digital, berdasarkan
HAFID Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas menyelenggarakan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan sinergisitas program bidang percepatan pengentasan kemiskinan dengan bidang komunikasi dan informasi berdasarkan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk menyelaraskan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan sinergisitas program bidang percepatan pengentasan kemiskinan dengan bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam meningkatkan kerja sama sinergisitas program bidang percepatan pengentasan kemiskinan dengan bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - c. diseminasi informasi dan edukasi publik;
 - d. pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketersediaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Tenaga Ahli Madya, Koordinator Tim Komunikasi dan Digital (TKD)
Alamat : Gedung Grand Kebon Sirih Lt. 5, Jalan Kebon Sirih
Nomor 35, Jakarta Pusat 10340
Telepon : (021) 3907958
Email : tsm@bptaskin.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Gedung Utama Kementerian Komdigi Lt. 5, Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 384 2383
Email : kerjasamarocan@komdigi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan wajib memberitahukan PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ADENDUM

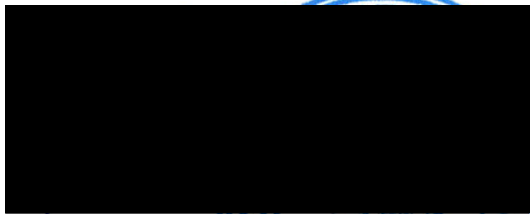
- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

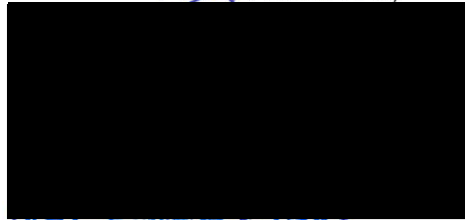
PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID



PIHAK KESATU,



BUDIMAN SUDJATMIKO



LAMPIRAN
 NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
 BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
 DENGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
 NOMOR: 03/NK/KBN/02/2026
 NOMOR: 02/M.KOMDIGI/HK.04.02/02/2026
 TENTANG
 SINERGISITAS PROGRAM BIDANG PERCEPATAN
 PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN BIDANG KOMUNIKASI
 DAN INFORMASI

RENCANA KERJA SAMA
 TAHUN 2026 s.d 2031

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
a	pertukaran data dan/atau informasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Menyediakan data dan informasi dalam rangka penyusunan strategi komunikasi percepatan pengentasan kemiskinan nasional	Deputi II Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas & Penyediaan Akses/TKD	Program: Analitik Data dan Narasi Strategis (ADNS) Kegiatan: a. Mengorkestrasi K/L terkait (Kemenaker, KemenkopUKM) untuk menyerahkan data outcome (keberhasilan graduasi, peningkatan omzet) dari penerima Kartu Usaha Afirmatif b. (TKD) Mengolah data outcome tersebut (Fungsi 6e, M&E) menjadi informasi strategis dan "success stories" berbasis bukti untuk mendukung materi Strategi Komunikasi Nasional yang disusun oleh Deputi I	Koordinasi data dan informasi dalam rangka penyusunan strategi komunikasi percepatan pengentasan kemiskinan nasional	Dit. Komunikasi Publik – Ditjen KPM	Program: Komunikasi Publik Kegiatan: Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
		Kebutuhan data terkait akses internet di desa-desa untuk <i>overlay</i> dengan data milik BP Taskin	Deputi II Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas & Penyediaan Akses/TKD	Program: Pemetaan Geospasial Akses Pemberdayaan (PGAP) Kegiatan: a. (Deputi II) Menggunakan Fungsi 6c (Sinkronisasi) untuk berkoordinasi/berkolaborasi i Kemenkomdigi dan BAKTI untuk data shapefile (peta) blank spot infrastruktur digital b. (TKD) Melakukan overlay (tumpang susun) data blank spot tersebut dengan Peta Kemiskinan (DTSEN Desil - 4) untuk menghasilkan "Peta Kantong Kemiskinan Digital" c. (Deputi II) Menggunakan Fungsi 6d untuk merekomendasikan realokasi program infrastruktur Kemenkomdigi/BAKTI agar memprioritaskan "Kantong Kemiskinan Digital" yang teridentifikasi	Penyediaan data data terkait akses internet di desa-desa untuk <i>overlay</i> dengan data milik BP Taskin	c. Dit. Pengendalian ID - Ditjen ID d. Biro Perencanaan - Setjen e. BAKTI	Program: a. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital b. Dukungan Manajemen Kegiatan: a. Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital, dan Kualitas Layanan Telekomunikasi b. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal c. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
b	pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;	Kolaborasi koordinasi dengan BP Taskin dalam rangka pembinaan karir bagi JF Penata Kelola Informatika SPBE	Deputi I, Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan	Program: Penguatan Kapasitas SDM Arsitektur Rencana Induk Kegiatan: a. Sebagai pemegang mandat "penyiapan penyusunan rencana induk" (Pasal 2a Perpres 63) , Deputi I menetapkan standar kompetensi teknis dan arsitektur data (DTSEN) BP Taskin b. Berkolaborasi dengan KemenPAN-RB dan BKN untuk menyelaraskan standar kompetensi tersebut dengan skema pembinaan karir Jabatan Fungsional (JF) Penata Kelola Informatika SPBE di internal BP Taskin	Melakukan koordinasi dengan BP Taskin dalam rangka pembinaan karir bagi JF Penata Kelola Informatika SPBE	Dit. Aplikasi Pemerintah Digital – Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintahan Terpadu

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
		Kolaborasi penguatan kapasitas dan literasi digital, serta fasilitasi pemanfaatan ekosistem digital (termasuk onboarding platform e-commerce) bagi masyarakat penerima Program Kartu Usaha Afirmatif untuk mendukung kemandirian ekonomi	Deputi II Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas & Penyediaan Akses	Program: Orkestrasi Graduasi Ekonomi Digital (OGED) Kegiatan: a. (Deputi II) Menyelaraskan (Fungsi 6b) kurikulum Kemenkomdigi (literasi digital), KemenkopUKM (manajemen usaha), dan Kemenperin/Kemendag (onboarding e-commerce) b. (Deputi II) Memastikan (Fungsi 6c) K/L tersebut melaksanakan program hanya kepada NIK penerima Kartu Usaha Afirmatif yang teridentifikasi dalam DTSEN c. (TKD) Mengelola platform digital BP Taskin sebagai hub pendaftaran tunggal bagi penerima Kartu Usaha Afirmatif untuk mengakses program-program K/L tersebut	Kolaborasi penguatan kapasitas dan literasi digital, serta fasilitasi pemanfaatan ekosistem digital (termasuk onboarding platform e-commerce) bagi masyarakat penerima Program Kartu Usaha Afirmatif untuk mendukung kemandirian ekonomi	Pusbang Litdig – BPSDM Komdigi	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital bagi Masyarakat

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
		Kolaborasi pelaksanaan pelatihan <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS) kepada masyarakat di wilayah kemiskinan	Deputi II Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas & Penyediaan Akses/TKD	Program: Talenta Digital Afirmatif (TDA) Kegiatan: a. (Deputi II) Menggunakan data "Peta Kantong Kemiskinan Digital" (dari Program PGAP) untuk mengidentifikasi lokasi prioritas intervensi DTS b. (Deputi II) Menggunakan Fungsi 6d (Pengendalian Efektivitas) untuk merekomendasikan kepada Presiden agar alokasi program DTS Kemenkomdigi diprioritaskan ke lokasi tersebut, dengan sasaran peserta by name by address (BNBA) dari DTSEN	Kolaborasi pelaksanaan pelatihan <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS) kepada masyarakat di wilayah kemiskinan	BPSDM Komdigi	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Talenta Digital Masyarakat

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
c	diseminasi informasi dan edukasi publik;	Kolaborasi penyusunan Strategi Komunikasi Publik dan diseminasi informasi program percepatan pengentasan kemiskinan secara masif, terarah, dan edukatif kepada masyarakat	Deputi I, Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan/ Tim Komunikasi & Digital/TKD	Program: Arsitektur Komunikasi Nasional Pengentasan Kemiskinan Kegiatan: a. (Deputi I) Menerjemahkan Rencana Induk (Fungsi 6a) menjadi Narasi Strategis Tunggal (termasuk branding dan pesan kunci) untuk pengentasan kemiskinan b. (TKD) Menyusun Rencana Diseminasi Informasi Nasional yang masif, terarah, dan berkelanjutan, berdasarkan narasi strategis tunggal dari Deputi I c. (TKD) Mengorkestrasi (Fungsi 6c) seluruh K/L agar wajib menggunakan Narasi Strategis Tunggal dan branding BP Taskin dalam setiap materi komunikasi program kemiskinan mereka	Dukungan penyusunan strategi komunikasi publik dan diseminasi informasi melalui kanal-kanal yang dikelola oleh Ditjen KPM dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan nasional	a. Dit. Komunikasi Publik – Ditjen KPM b. Dit. Informasi Publik – Ditjen KPM	Program: Komunikasi Publik Kegiatan: Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional
d	pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);	Pertukaran informasi dan keahlian untuk memperkuat penerapan SPBE di lingkungan BP Taskin, termasuk penguatan aspek keamanan Digital dalam pengelolaan data sosial ekonomi yang bersifat sensitif, sejalan dengan prioritas nasional penguatan pemerintah digital	Deputi II Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas & Penyediaan Akses/TKD	Program: Penguatan Keamanan Akses Layanan (PKAL) Kegiatan: a. (TKD) Melakukan audit keamanan (berkoordinasi dengan BSSN) terhadap arsitektur Akses Data DTSEN yang digunakan oleh K/L pelaksana program pemberdayaan (Jalur Ofensif) b. (Deputi II) Menetapkan standar teknis dan keahlian SPBE yang wajib diterapkan oleh K/L mitra (Kemenaker, KemenkopUKM, dll) dalam	Pendampingan Pemanfaatan SPLP untuk interoperabilitas aplikasi dan data	Dit. Aplikasi Pemerintah Digital – Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintahan Terpadu

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
				mengelola platform layanan mereka yang terhubung dengan DTSEN, sejalan dengan prioritas <i>Digital Government Strengthening</i>	Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital Pendampingan pengelolaan domain.go.id		
		1. Mendapatkan pendampingan Pemanfaatan SPLP untuk interoperabilitas aplikasi dan data 2. Memanfaatkan layanan infrastruktur SPBE Nasional (Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah)	Deputi II Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas & Penyediaan Akses/TKD	Program: Integrasi Orkestrasi Layanan (PIOL) Kegiatan: a. (TKD) Merancang dan mengelola API Gateway (Gerbang API) tunggal BP Taskin sebagai prasyarat interoperabilitas data b. (Deputi II) Berkoordinasi/berkolaborasi (via Fungsi 6b) seluruh K/L pelaksana program "Jalur Ofensif" (Pemberdayaan) untuk mengintegrasikan layanan digital mereka (misal: platform pendaftaran vokasi) melalui Gerbang API BP Taskin, untuk memastikan data target (dari DTSEN) dan data outcome (pelaporan K/L) terintegrasi secara <i>real-time</i>	1. Pendampingan Pemanfaatan SPLP untuk interoperabilitas aplikasi dan data 2. Penyelenggaraan layanan infrastruktur SPBE Nasional (Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah)	a. Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital – Ditjen TPD b. Dit. Aplikasi Pemerintah Digital – Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintahan Terpadu

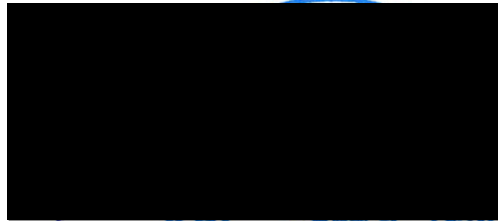
NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
		Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir, termasuk dukungan interoperabilitas data dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan	Deputi I, Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan	Program: Orkestrasi Tata Kelola Data Tunggal (DTSEN) Kegiatan: a. Melaksanakan Fungsi 6d (Pengawasan) terhadap BPS (sebagai integrator) dan K/L (sebagai pemasok data) untuk menjamin akurasi dan pemutakhiran DTSEN sesuai mandat Inpres 4/2025 b. Menetapkan kebijakan interoperabilitas dan data governance yang berkoordinasi/berkolaborasi DTSEN sebagai satu-satunya rujukan data sosial ekonomi di dalam Pusat Data Nasional (PDN) c. Memastikan (Fungsi 6a, Rencana Induk) semua K/L dan Pemda hanya menggunakan DTSEN (melalui PDN) untuk perencanaan, penganggaran, dan eksekusi program kemiskinan	Dukungan interoperabilitas data menggunakan SPLP dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) untuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir yang mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan	a. Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital - Ditjen TPD b. Dit. Aplikasi Pemerintah Digital - Ditjen TPD	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintahan Terpadu

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
e	pemanfaatan sarana dan prasarana; dan	Penyediaan dan percepatan pemerataan akses infrastruktur digital dan telekomunikasi, khususnya di wilayah kantong-kantong kemiskinan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta lokasi prioritas program percepatan pengentasan kemiskinan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan titik yang telah tersedia dari BAKTI Komdigi	Deputi I, Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan/ Tim Komunikasi & Digital/TKD	Program: Orkestrasi Infrastruktur Dasar Digital (PIDD) Kegiatan: (Deputi I) Menetapkan akses internet sebagai infrastruktur dasar "Jalur Defensif" (Perlindungan) yang esensial (misal: untuk mengakses layanan KIS, info Bansos) (TKD) Melakukan overlay Peta Kemiskinan (DTSEN Desil -4) dengan Peta Infrastruktur 3T dari Kemenkomdigi/BAKTI (Deputi I) Menggunakan Rencana Induk untuk berkoordinasi/berkolaborasi alokasi anggaran infrastruktur digital Kemenkomdigi/BAKTI diprioritaskan untuk lokasi prioritas RKP dan kantong kemiskinan (hasil <i>overlay</i>)	Penyediaan dan percepatan pemerataan akses infrastruktur digital dan telekomunikasi, khususnya di wilayah kantong-kantong kemiskinan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta lokasi prioritas program percepatan pengentasan kemiskinan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan titik yang telah tersedia dari BAKTI Komdigi	BAKTI	Program: Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
		Penyediaan dukungan ketersediaan sistem, jaringan, konektivitas digital, dan konten pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat	Deputi I, Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan/ Tim Komunikasi & Digital/TKD	Program: Orkestrasi Dukungan Digital PSN Sekolah Rakyat Kegiatan: a. (Deputi I) Sebagai Koordinator Pelaksana PSN Sekolah Rakyat , Deputi I melakukan <i>overlay</i> Peta Kemiskinan (DTSEN) dengan titik lokasi PSN Sekolah Rakyat b. (Deputi I) Mengorkestrasi (Fungsi 6c) Kemenkomdigi/BAKTI untuk menyediakan konektivitas dan jaringan di titik-titik tersebut c. (TKD) Mengorkestrasi Kemendikdasmen dan Kemenag untuk menyediakan konten pembelajaran digital yang akan disalurkan melalui jaringan tersebut, memastikan konten selaras dengan Rencana Induk pengentasan kemiskinan	Pemanfaatan dan pendampingan pembangunan akses internet pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat	a. Dit. Akselerasi ID – Ditjen ID b. BAKTI	Program: Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: a. Akselerasi Pengembangan Infrastruktur Digital b. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK					
		BP TASKIN	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN BP TASKIN	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-III/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI
f	kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.						

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID



PIHAK KESATU,



BUDIMAN SUDJATMIKO

